



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 290 TAHUN 1992**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA RUMAH SAKIT
SAYANG BAYI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN 1992**

12 IN RES

RSD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam upaya mengembangkan peran Rumah Sakit dan Puskesmas dengan tempat tidur/Rumah bersalin guna mendukung dan meningkatkan serta melindungi pemberian ASI sebagai upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia, maka perlu diadakan lomba Rumah Sakit Sayang Bayi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan lomba Rumah Sakit Sayang Bayi tersebut diatas, maka dipandang perlu dibentuk Panitia lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
3. Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 240 tahun 1985 tentang penganti air susu Ibu ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1992 Nomor 440/2023/031/1992 perihal pelaksanaan lomba Rumah Sakit Sayang Bayi tahun 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA RUMAH SAKIT SAYANG BAYI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992

Pasal 1

Membentuk Panitia Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk mempunyai tugas untuk mengadakan penilaian terhadap Rumah Sakit, Puskesmas dengan tempat tidur serta Rumah bersalin di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai dengan petunjuk yang ada.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dimaksud bertanggungjawab pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan berkewajiban untuk melaporkan hasilnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan penilaian.

Pasal 4

Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan sumber lain yang dianggap sah.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 19 - 11 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
4. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk;
7. Sdr. Direktur RSUD Nganjuk dan Kertosono Kabupaten Dati II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten Nganjuk;

9. Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Dati II Nganjuk;
 - 10.¹⁵ Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk;
 - 11.¹⁵ Sdr.¹⁵ Ketua Dharma Wanita Kabupaten - Dati II Nganjuk;
 12. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk;
 - 13.¹⁵ Sdr.¹⁵ Ketua GOW Kabupaten Dati II - Nganjuk;
 - 14.¹⁵ Sdr.¹⁵ Anggota Panitia Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun - 1992.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 290 TAHUN 1992.
TANGGAL : 19 NOPEMBER 1992.

SUSUNAN PANITIA LOMBA RUMAH SAKIT SAYANG
BAYI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1992

NO. ! JABATAN DALAM PANITIA	! JABATAN DALAM DINAS
1. ! Ketua Umum	! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2. ! a. Ketua I	! Kepala Kantor DEPKES Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
b. Ketua II	! Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk
3. ! a. Sekretaris I	! Kasubsi Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
b. Sekretaris II	! Kasub Bag kesehatan masyarakat pada Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk
4. ! Anggota :	! a. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Nganjuk ;
	! b. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
	! c. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
	! d. Ketua Dharma Pertiwi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
	! e. Ketua GOW Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5. ! Seksi penilaian :	
a. Ketua	! Kepala Kantor DEPKES Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
b. Anggota	! a. Kasubsi Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
	! b. Kasub KIA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
	! c. Staf Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
	! d. Wakil dari Kantor BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
	! e. Wakil dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM